

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2021

PERBAWASLU NOMOR 3, BN 2021/No 1342, 27 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK	:	- Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui suatu sistem berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas, perlu ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. - Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018 ; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perbawaslu No. 1 Tahun 2021. - Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan sebagai pedoman penerapan SPBE di Bawaslu yang meliputi pedoman tata Kelola SPBE yang terdiri atas Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis SPBE, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Manajemen SPBE yang mengatur mengenai manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan Layanan SPBE. Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Pembentukan tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
CATATAN	:	- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 8 Desember 2021; - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.